



PENETAPAN

Nomor : 0382/Pdt.P/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam Perkara Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

- 1 **Pemohon I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang;

Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon I** ;

- 2 **Pemohon II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan SD, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang;

Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa bukti-bukti baik bukti berupa surat – surat maupun saksi-saksi;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa 0382/Pdt.P/2013/PA. Tgrs tanggal 14 Agustus 2013, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada 20 Februari 1992, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang;

Hal. 1 dari 10 halaman
Pen. No. 0382/pdt.p/2013/pa. tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perawan dalam usia 15 tahun, dan Pemohon II berstatus Jejak dalam usia 23 tahun, dengan Wali Nikah Ayah Kandung bernama Wali Nikah dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan maskawin berupa emas 2 gram di bayar tunai;
3. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akte Kelahiran diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Februari 1992 di hadapan/di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri secara pribadi menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kepada keduanya telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut. Kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

A. Surat-surat:

01.	Bukti P.1	: Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang yang telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen;
02.	Bukti P.2	: Fotocopy Kartu Keluarga an. Pemohon I (Pemohon I) tertanggal 21 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen;

A Bukti Saksi :

1 **Saksi I**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Selanjutnya di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kakak ipar para Pemohon;

Hal. 3 dari 10 halaman
Pen. No. 0382/pdt.p/2013/pa. tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon, yaitu pada tanggal 20 Februari 1992, di Kemiri Kabupaten Tangerang;
- Bahwa sewaktu para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dan dua orang saksi Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan maskawin berupa emas 2 gram di bayar tunai;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah seperti hubungan sedarah, hubungan sepersusuan dan hubungan kesemendaan ;
- Bahwa selama berumah tangga antara keduanya telah hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan sampai sekarang antara keduanya belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa selama mereka tinggal bersama di Kabupaten Tangerang tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dan menyatakan bahwa mereka bukan suami istri ;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah, karena memang mereka tidak mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon memang tidak mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pernikahan mereka tidak tercatat dan sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah ;

- Bahwa setahu saksi, mereka saat ini sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, untuk pengurusan Akte Kelahiran dan Passport ;

2 **Saksi II** , umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Selanjutnya di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mereka pasangan suami istri yang telah menikah secara di bawah tangan pada tanggal 20 Februari 1992 di Kabupaten Tangerang, Saksi menghadiri pernikahan tersebut ;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah Perawan sedangkan Pemohon II Jejaka, dengan wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dan dua orang saksi Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan maskawin berupa emas 2 gram di bayar tunai;
- Bahwa antara keduanya orang lain yang tidak ada halangan untuk menikah, dan sampai saat ini masih tetap rukun dan harmonis dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, belum pernah bercerai serta keduanya masih beragama Islam ;
- Bahwa mereka sangat memerlukan Buku Nikah yang sampai saat ini belum diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Hal. 5 dari 10 halaman
Pen. No. 0382/pdt.p/2013/pa. tgrs*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemiri Kabupaten Tangerang, karena memang pernikahannya tidak dicatatkan di KUA setempat ;

- Bahwa selama berumah tangga dan tinggal menetap Kabupaten Tangerang dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan status mereka;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon memang tidak mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, sehingga pernikahan mereka tidak tercatat dan sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah ;
- Bahwa sekarang mereka sangat membutuhkan Buku Nikah untuk pengurusan Akte Kelahiran dan Passport, akan tetapi KUA tidak bisa menerbitkannya karena tidak tercatat di KUA setempat, dan satu-satunya jalan bagi mereka adalah dengan mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana Ajaran Islam, karena mereka tidak punya hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain seperti sedang terikat dengan perkawinan bersama orang lain, karena sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II, gadis/perawan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan keduanya membenarkan keterangan para saksi tersebut ;



Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut benar adanya, serta para Pemohon mengajukan kesimpulan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan para Pemohon tersebut secara formil dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan point 1 sampai dengan point 5, para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami-istri yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 20 Februari 1992 dengan wali nikah adalah Bapak Kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dan dua orang saksi Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan maskawin berupa emas 2 gram di bayar tunai dan pernikahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum syar'i dimana syarat dan rukunnya telah terpenuhi serta antara keduanya tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain karena Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis/perawan, keduanya tidak memiliki hubungan sedarah/nasab dan hubungan sepersusuan serta tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain, yang menyebabkan diharamkan nikah baik oleh Syari'at Islam maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sehingga para Pemohon mengaku tidak memiliki Buku Nikah (posita point 6), karena memang para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, sehingga tapi sampai saat ini Buku Nikah tidak diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, padahal para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk mengurus hal-hal

Hal. 7 dari 10 halaman
Pen. No. 0382/pdt.p/2013/pa. tgrs



yang bersifat keperdataan yang berkaitan dengan kebutuhan para Pemohon sebagai warga Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tidak bisa menerbitkannya, maka para Pemohon mengajukan Istbat nikah agar pernikahan yang dilakukan para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan istbat nikah yang diajukan para Pemohon, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (Inspres No.1 tahun 1991) istbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan itu berlangsung sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan sesuai dengan hukum dan Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah yang diajukan para Pemohon tentang Pengesahan Nikah sangat diperlukan untuk mengurus persoalan-persoalan keperdataan yang berkaitan dengan hak warga Negara dan lain sebagainya, maka demi terbinanya kemaslahatan dan untuk tertibnya administrasi hukum, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jis ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya permohonan para Pemohon tentang istbat nikah dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa surat (P1 dan P2), yang mengarah dan menunjukan kepada kebenaran dalil posita permohonan para Pemohon yang kemudian diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di bawah sumpah menerangkan bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 Februari 1992, di Kemiri Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara para Pemohon adalah benar sekalipun tidak tercatat di register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, akan tetapi hal tersebut bukan karena kelalaian dan beritikad buruk untuk melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, namun karena belum ada payung hukum yang mengatur tentang pencatatan Pernikahan para Pemohon, sehingga para Pemohon yang tidak mendaftarkan/mencatatkan pernikahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon bukan kesalahan para Pemohon semata dan karena kondisi tersebut memungkinkan untuk dipilihnya Pengesahan Nikah dengan sebuah penetapan oleh Pengadilan Agama untuk memenuhi pernikahan yang bekekuatan hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, apa lagi pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak melanggar ketentuan Syariat Islam sebagaimana tertera dalam *Al-Qur'an Surah AN-Nisaa ayat 23* serta kaidah-kaidah hukum Islam lainnya. Dengan demikian pernikahan para Pemohon dapat disahkan dan permohonan para Pemohon dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya ex-parte, dimana seluruh kepentingan ada pada para Pemohon sehingga dengan demikian para Pemohon haruslah dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini :

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon Iii) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1992 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang;
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon, sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013 M., bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqoidah 1434 H., oleh kami Dra. Hj. Aprin Astuti, sebagai Ketua Majelis, Drs. Hendi Rustandi, SH.dan Zainul Arifin, SH., masing-masing sebagai Hakim

*Hal. 9 dari 10 halaman
Pen. No. 0382/pdt.p/2013/pa. tgrs*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Sitti Hajar, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Hendi Rustandi, SH.

td.

Zainul Arifin, SH.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Aprin Astuti

Panitera Pengganti

ttd.

Sitti Hajar, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	<u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	291.000,-

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)